

	JL. MT. HARYONO 193 MALANG JAWA TIMUR Telp. 0341 551932,551822 Fax 0341 552249 www.fai.unisma.ac.id email: fai@unisma.ac.id	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	02
			62/D241/U.07/D/A.7 1/XII/2025	TGL : 2 Desember 2025
				REV : 0

STANDAR OPERASIONAL HILIRISASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS AGAMA ISLAM		
 FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	NO.	62/D421/U.07/D/A.71/XII/2025
	TGL. PEMBUATAN	17 Desember 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. PENGESAHAN	20 Desember 2025
DIAJUKAN OLEH: Wakil Dekan III,  Dr. Dwi Fitri Wiyono, M.Pd.I NPP 171707198532171	DIKENDALIKAN OLEH: Unit Penjaminan Mutu,  Bahroin Budiya, M.Pd.I NPP 191212199032169	DISETUIJUI OLEH: Dekan,  Dr. Drs. H Abdul Jalil, M.Pd.I NPP 1900200035

	JL. MT. HARYONO 193 MALANG JAWA TIMUR Telp. 0341 551932,551822 Fax 0341 552249 www.fai.unisma.ac.id email: fai@unisma.ac.id	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	02
			62/D241/U.07/D/A.7 1/XII/2025	TGL : 2 Desember 2025
				REV : 0

I. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan pedoman pelaksanaan hilirisasi pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian di lingkungan Fakultas Agama Islam.
- Menjamin bahwa hasil penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat memiliki kebermanfaatan nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi mitra dan masyarakat.
- Menjamin kesesuaian pelaksanaan hilirisasi pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian dengan kebijakan LPPM Universitas Islam Malang.
- Mendukung peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi serta pemenuhan standar penjaminan mutu internal dan eksternal.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang yang melaksanakan kegiatan hilirisasi pengabdian kepada masyarakat hasil penelitian

III. ACUAN

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 Tanggal 22 Desember 2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang
- Kebijakan dan SOP Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNISMA Nomor: 008/KEP.07/Y.3/V/2018
- Rencana Strategis Fakultas Agama Islam Tahun 2023 Nomor:111/G164/U.01/D/L.16/VIII/2023

	JL. MT. HARYONO 193 MALANG JAWA TIMUR Telp. 0341 551932,551822 Fax 0341 552249 www.fai.unisma.ac.id email: fai@unisma.ac.id	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	02
			62/D241/U.07/D/A.7 1/XII/2025	TGL : 2 Desember 2025
				REV : 0

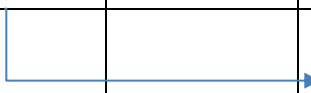
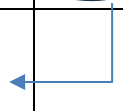
IV. DEFINISI

- Hilirisasi Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses mengubah hasil riset, inovasi, atau keahlian dari dunia akademik menjadi solusi nyata yang dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seringkali melalui pendampingan, pelatihan, penyuluhan, atau pengembangan produk untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kualitas hidup mereka, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik nyata.
- Luaran PKM adalah produk atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa hasil penelitian berupa modul, media, model, Poster, Artikel, HKI, Video, layanan, atau produk pemberdayaan.
- Tim PKM adalah dosen, mahasiswa, atau kelompok dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- Mitra adalah pihak pengguna atau penerima manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

- Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan menghasilkan luaran penelitian
- Dosen melaporkan luaran penelitian kepada Program Studi.
- Program Studi melakukan inventarisasi dan klasifikasi luaran penelitian.
- Fakultas melakukan seleksi dan validasi luaran penelitian yang layak dihilirkan.
- Fakultas menetapkan skema hilirisasi PKM sesuai karakteristik luaran.
- Dosen melaksanakan hilirisasi PKM bersama mitra.
- Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hilirisasi PKM.
- Dosen menyusun laporan hasil hilirisasi PKM.
- Fakultas menyampaikan laporan hilirisasi PKM kepada LPPM UNISMA.

	JL. MT. HARYONO 193 MALANG JAWA TIMUR Telp. 0341 551932,551822 Fax 0341 552249 www.fai.unisma.ac.id email: fai@unisma.ac.id	PROSEDUR	NO. DOKUMEN	
			64/D241/U.07/D/A.7 1/XII/2025	TGL : 2 Desember 2025
				REV : 0

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Standar Mutu	Output
		Prodi	Dosen	Fakultas	LPPM	Kelengkapan/ persyaratan	
1	Dosen melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran					Form	
2	Dosen melaporkan luaran penelitian kepada Program Studi.					Laporan PKM	Data Luaran
3	Program Studi melakukan inventarisasi dan klasifikasi luaran penelitian					Database	Daftar Luaran
4	Fakultas melakukan seleksi dan validasi luaran penelitian yang layak dihilirkan.					Form Validasi	Luaran Terpilih
5	Fakultas menetapkan skema hilirisasi PKM sesuai karakteristik luaran.					SK	Skema Hilirisasi
6	Dosen melaksanakan hilirisasi PKM bersama mitra.					Dok. Kegiatan	Luaran Terapn
7	Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hilirisasi PKM.					Instrumen Monev	Laporan Monev
8	Dosen menyusun laporan hasil hilirisasi PKM.					Laporan Akhir	Laporan Resmi
9	Fakultas menyampaikan laporan hilirisasi PKM kepada LPPM UNISMA.					Laporan Akhir	